

## Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak

Muhamad Ichrom<sup>1</sup>, M. Khoirur Rofiq<sup>2\*</sup>, Muhammad Sholihul Muafiq<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, email: [ichrom@walisongo.ac.id](mailto:ichrom@walisongo.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, email: [m.khoirur\\_rofiq@walisongo.ac.id](mailto:m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, email: [muhammadsholihul@gmail.com](mailto:muhammadsholihul@gmail.com)

\*Koresponden penulis

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-01-15

**Diterima:** 2023-05-08

**Diterbitkan:** -

#### Keywords:

child marriage; child protection; SMK

#### Kata Kunci:

perkawinan anak; perlindungan anak; SMK



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2023 Muhamad Ichrom, M. Khoirur Rofiq, Muhammad Sholihul Muafiq

### ABSTRACT

The number of child marriages has always increased in Semarang City and most of them occur by children with educational backgrounds at Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), one of which was SMK Ma'arif NU 1 Semarang City. Therefore this program aims to increase literacy about the problems of child marriage and to increase student awareness in preventing child marriage. The methods used was Participatory Action Research (PAR) with two stages: First, activities preparation (coordination, problem mapping to service objects, and pretest). Second, programs implementation: 1) socialization of the Child Marriage Law, 2) Discussion of Mapping Problems of Child Marriage, 3) FGD problem solutions, 4) Posttest, and 5) activity evaluation. The results of this programs were able to increase participants' knowledge about the problems of child marriage in SMK's environment and formulate solutions, so participants were expected to prevent child marriage at SMK Ma'arif NU 1 Kota Semarang. Recommendations from this activity are, 1) optimizing the role of stakeholders at SMK Maarif NU 1 Semarang City in preventing child marriage through mentoring by class teachers, supervising student association coordination with student guardians with student activity books, 2) increasing cooperation in legal counseling between universities, Health Department, and schools, 3) establishing family learning study centers on campus.

### ABSTRAK

Jumlah perkawinan anak terus meningkat di Kota Semarang dan sebagian besar dilakukan oleh anak dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), salah satunya adalah SMK Ma'arif NU 1 Kota Semarang. Karena itu pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi tentang problematika perkawinan anak sehingga meningkatkan kesadaran siswa untuk mencegah perkawinan. Adapun metode dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan dua tahapan: Pertama, persiapan kegiatan melalui koordinasi, pemetaan masalah pada objek pengabdian, dan pratest. Kedua, pelaksanaan kegiatan: 1) sosialisasi hukum perkawinan anak, 2) diskusi pemetaan problematika perkawinan anak, 3) focus Group Discussion (FGD) dalam merumuskan solusi atas problematika kehidupan remaja dan perkawinan anak, 4) posttest, dan 5) evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang problematika perkawinan anak di lingkungan SMK dan merumuskan solusinya, sehingga diharapkan dapat mencegah perkawinan anak di SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah, 1) optimalisasi peran stakeholder SMK Maarif NU 1 Kota Semarang dalam mencegah perkawinan anak melalui pendampingan oleh guru kelas,

*pengawasan pergaulan siswa koordinasi dengan wali murid dengan buku kegiatan siswa, 2) meningkatkan kolaborasi penyuluhan hukum antara Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, dan sekolah, 3) perlu adanya pusat-pusat studi pembelajaran keluarga yang dapat mendampingi masyarakat.*

**Cara mensitasi artikel:**

Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>

## PENDAHULUAN

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian. Data perkawinan anak yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama melalui <https://databoks.katadata.co.id/> tercatat sebanyak 64,2 ribu pada tahun 2020 yang meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terjadi di Kota Semarang, berdasarkan penelusuran data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang melalui <https://sipp.pa-semarang.go.id>, terdapat 80 perkawinan anak pada Tahun 2018, di tahun 2019 sebanyak 215, 226 di tahun 2020, dan 260 pada tahun 2021.

Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua (Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Bahkan pemerintah melalui Mahkamah Agung menerbitkan pedoman untuk memeriksa perkara dispensasi kawin di pengadilan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan pada beberapa poin: 1) memastikan tidak adanya pemaksaan kawin oleh orang tua atau pihak lain, 2) pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan oleh hakim tunggal yang tersertifikasi hakim anak dan tanpa atribut pengadilan, 3) izin dispensasi kawin didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, 4) anak didampingi oleh ahli atau lembaga profesional pendamping anak, 5) adanya jaminan orang tua anak untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang telah diberikan izin dispensasi kawin di bawah umur hingga anak mampu berdiri sendiri sebagai sebuah keluarga (Rofiq, 2022).

Upaya untuk mengatasi perkawinan anak di antaranya adalah dengan melakukan pembaruan hukum perkawinan terutama mengenai batas minimal usia perkawinan dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan yang semula 16 tahun bagi perempuan, kini menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki (pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Upaya lainnya adalah dengan pembuatan regulasi Desa yang melarang perkawinan anak, atau program pencegahan kawin anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB). Meski demikian, angka perkawinan anak masih terus meningkat setiap tahunnya (Rofiq, 2021c).

Perkawinan anak disebabkan oleh beberapa faktor (Mansari & Rizkal, 2021), di antaranya adalah karena rendahnya pendidikan orang tua dan anak, tradisi perjodohan anak, kurangnya pengawasan orang tua dalam pergaulan remaja, dan hamil di luar nikah (Rofiq, 2021c). Di Kota Semarang berdasarkan

informasi dari Hakim Pengadilan agama Kota Semarang, bapak Drs. H. Munadi, M.H, terdapat temuan bahwa sebagian besar anak yang dimohonkan izin menikah di usia anak, mereka berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, (Munadi, *personal communication*, September 23, 2021).

Perkawinan anak sendiri mempunyai dampak yang cukup kompleks seperti meningkatnya kehamilan perempuan di bawah umur (Suhadi et al., 2018), keluarga yang rentan konflik (Julijanto, 2015), tidak siap menanggung peran sebagai orang tua (Bastomi, 2016), risiko kesehatan terutama bagi perempuan (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020), belum terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri karena kurangnya pengetahuan (Bastomi, 2016). Sehingga menjadikan kualitas keluarga yang rendah, melahirkan generasi yang kurang berkualitas, dan banyak yang berakhir dengan perceraian (Hasanah, 2018).

Perkawinan membutuhkan persiapan yang lengkap, mulai dari persiapan mental, fisik, kedewasaan dan persiapan ekonomi. Sehingga seseorang yang akan menikah, idealnya telah memenuhi beberapa persiapan tersebut (Hasanah, 2018). Dari sini dapat dipahami bahwa kesiapan bekerja seorang anak berkorelasi dengan kesiapan berkeluarga, dan kesiapan bekerja ini sudah dimiliki oleh anak-anak siswa SMK yang memang orientasi sekolahnya adalah untuk membekali diri siap kerja (Sunarti & Rahmawati, 2022).

Pendidikan dan keterampilan anak-anak SMK merupakan aset yang dimiliki untuk mempersiapkan dirinya dalam dunia kerja dan dunia nyata dengan berdiri sendiri, lepas dari pemberian nafkah orang tua. Meski anak SMK belum bekerja saat sekolah, namun secara mental sudah terbangun kesiapan untuk bekerja kelak setelah lulus sekolah, bahkan pada tingkat dua, anak-anak sudah mulai magang di tempat-tempat kerja (Firdaus, 2012). Hal ini yang membedakan anak SMK dengan anak SLTA lain dan menjadi aset yang dimiliki anak SMK untuk berdikari setelah dewasa termasuk menyiapkan diri secara ekonomi untuk berkeluarga. Namun siap bekerja saja tidak cukup sebagai bekal membangun rumah tangga dan keluarga, oleh karena itu perlu sekali siswa SMK dikenalkan dengan hukum perkawinan dan persiapan-persiapan untuk menikah, seperti persiapan mental, pengetahuan hukum keluarga, manajemen konflik keluarga, dan manajemen keuangan keluarga (Tambunan, 2020).

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum perkawinan anak cukup banyak dilakukan, semuanya menjadi bahan referensi dan bahan komparasi dalam pelaksanaan pengabdian ini. Di antaranya pada tahun 2018 Suhadi dkk melakukan upaya pencegahan pernikahan anak dengan membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM) di masyarakat Desa Munding Kecamatan Bergas Semarang, kelompok ini bekerjasama dengan pos bantuan hukum yang dimiliki oleh beberapa lembaga bantuan hukum yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pembentukan kelompok tersebut difasilitasi oleh dosen dan mahasiswa dari UNNES Semarang. Kerjasama ini sangat baik karena mengoptimalkan aset dan kebutuhan kedua pihak, dimana masyarakat butuh pencerahan hukum, dan lembaga bantuan hukum (LBH) membutuhkan masyarakat yang

membutuhkan penerima bantuan hukum untuk implementasi program bantuan hukum. Sebagai terobosan yang baik tentu perlu diapresiasi dan perlu diperluas jangkauan bantuan hukumnya pada masyarakat yang lebih luas. Bantuan hukum yang dilakukan meliputi pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi hukum maupun pendampingan penanganan perkara, (Suhadi et al., 2018).

Selanjutnya tahun 2021 Meike Kamba dan M. Kasim melakukan sosialisasi hukum perkawinan terutama setelah revisi ketentuan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Desa Tabongo Timur Gorontalo, berdasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum perkawinan khususnya di usia anak. Sasaran pengabdianya beragam mulai dari orang tua, pemuda dan remaja, yang memang membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum tentang perkawinan anak guna meminimalisir jumlah perkawinan anak di bawah umur demi keluarga yang berkualitas (Kamba & Kasim, 2022).

Hidayah dan Komariah tahun 2022 melakukan sosialisasi batas minimal perkawinan yang baru yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di pengurus organisasi Pimpinan Daerah Aisyiyah sebagai bagian dari tokoh masyarakat yang harapannya dapat disebarakan lebih luas pada para anggota organisasi hingga ke masyarakat umum (Hidayah & Komariah, 2021).

Rahmi dan beberapa teman Kuliah Kerja Nyata beserta dosen pendamping melakukan sosialisasi Perda Nusa Tenggara Barat nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak, sebagai *follow up* dari pemberlakuan PERDA tersebut dengan membantu pemerintah desa Bagi Polak Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat untuk menyebarkan peraturan daerah ke masyarakat agar selanjutnya direspon menjadi peraturan desa terkait pencegahan perkawinan anak Peraturan daerah tersebut merupakan langkah inisiatif yang perlu diikuti oleh daerah-daerah lain dalam merespon perubahan batas minimal usia nikah dan i'tikad pemerintah dalam melindungi anak dari perkawinan anak (Rahmi et al., 2022).

Selanjutnya Fitriani dkk melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Desa Twi Mentibar Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebagai respon bahwa di desa tersebut angka perkawinan anak masih tinggi sampai 48% dari jumlah perkawinan yang ada. Sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meminimalisir angka perkawinan anak melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum perkawinan dan keluarga yang baik (Fitriani et al., 2022). Pengabdian seperti ini sangat penting namun belum ada keberlanjutan program yang kontinyu, sehingga perlu sinergi semua pihak terutama masyarakat dan pemerintah terkait dalam memaksimalkan stakeholder dan fasilitas yang ada untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak.

Semua kegiatan pengabdian di atas semuanya penting dalam rangka mewujudkan pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak serta memberi bekal keluarga yang lebih berkualitas. Namun dari beberapa kegiatan di atas belum ada yang menasar pada siswa-siswa sekolah tingkat menengah (SMP) atau tingkat atas (SLTA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mempunyai karakteristik yang khusus, yaitu dalam hal mental siap kerja

anak-anak SMK dimana kemampuan bekerja dan orientasi untuk menghasilkan pendapatan merupakan salah satu bekal yang utama dalam mempersiapkan pernikahan. Di samping itu pengabdian yang kami lakukan berdasar temuan di Pengadilan Agama Kota Semarang bahwa kebanyakan perkawinan anak dilakukan oleh siswa berlatar belakang SMK.

Berdasar pada uraian di atas, sosialisasi hukum perkawinan anak menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Adapun masyarakat yang dipilih adalah siswa-siswa SMK Maarif NU 1 Semarang dengan alasan: 1) terdapat siswa yang berhenti sekolah karena memilih menikah di bawah umur dengan latar belakang yang beragam, (Mustafid, *personal communication*, Februari 17, 2022). 2) latar belakang siswa SMK NU 1 Kota Semarang beragam, ada yang berasal dari perkotaan, pedesaan, pegunungan dan pesisir pantai sehingga mempunyai latar belakang beragam dan harapannya dapat memberikan pandangan yang heterogen tentang perkawinan anak. 3) lokasi pengabdian dekat dengan tim pelaksana yang dapat memudahkan pelaksanaan pengabdian meliputi tenaga, waktu, jarak, dan anggaran yang tersedia, sehingga lokasi tersebut layak menjadi prioritas dalam pelaksanaan tanggungjawab akademis dan Dharma pengabdian.

## METODE

Pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), sebuah pendekatan pengabdian yang bertujuan untuk melakukan proses pembelajaran dalam mengatasi masalah, proses pemenuhan kebutuhan praktis, proses dalam memproduksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan (Denzin & Lincoln, 2009). Maka dari itu, pendekatan PAR dalam pengabdian ini merupakan sarana dalam membangkitkan kesadaran yang kritis secara kolektif bagi siswa-siswi SMK dalam persoalan perkawinan anak di kalangan siswa SLTA, terutama SMK.

Tahapan awal dalam pengabdian ini adalah pemetaan Awal (*preliminary mapping*). Dalam pengabdian ini komunitas yang dipilih adalah siswa-siswa SMK yang relatif memiliki kesamaan cara pandang dalam mengatasi problem yang dibahas yaitu perkawinan anak di kalangan remaja, terutama berasal dari tingkat komunitas SMK berdasarkan diskusi dan analisis terhadap beberapa temuan awal (MZ, 2010).

Tahapan selanjutnya adalah membangun hubungan kemanusiaan dan penentuan agenda. Tim pengabdian melakukan upaya membangun kepercayaan (*trust building*) dengan masyarakat dampingan, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung (MZ, 2010). Tim pengabdian berkoordinasi dengan pihak sekolah melalui kepala sekolah, dewan guru, dan perwakilan siswa SMK Ma'arif NU 1 Semarang untuk menentukan program pengabdian secara substantif dan teknis pada tanggal 30 Juni 2022, dengan hasil koordinasi bahwa pengabdian akan dilakukan pada kamis, 27 Juli 2022, di aula SMK Maarif NU 1 Semarang, dengan peserta sebanyak 50 siswa.

Tahap berikutnya adalah pemetaan partisipatif (*participatory mapping*). Peserta pengabdian merupakan siswa SMK Maarif NU 1 Semarang dengan latar belakang tempat asal, pendidikan formal sebelumnya, dan pendidikan

agama yang beragam. Pemetaan ini menghasilkan sebuah gambaran umum kondisi geografis, sosial, dan persoalan yang dialami peserta. Dalam tahapan ini kami melaksanakan **pra test** pemahaman peserta yang sekaligus dilakukan saat mendaftar sebagai peserta terhadap perkawinan anak.

Selanjutnya tim pengabdian merumuskan masalah komunitas mendasar yang dialami peserta melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru SMK Maarif NU 1 Semarang berdasar hasil dari pra test terhadap peserta. Masalah umum yang dialami peserta di antaranya adalah persoalan keluarga *broken home*, lingkungan dengan pergaulan bebas remaja, dan keluarga dengan kondisi moral kurang sehat, seperti ayah yang suka mabuk-mabukan atau keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan anak.

Tahapan selanjutnya adalah menyusun strategi gerakan komunitas. Dalam pengabdian ini karena keterbatasan waktu dan anggaran, maka strategi yang akan dilakukan untuk menjawab persoalan komunitas siswa SMK terhadap perkawinan anak adalah penyusunan strategi untuk memecahkan problem perkawinan anak yang telah dirumuskan dalam rangkaian pelaksanaan pengabdian yang terdiri dari lima kegiatan yaitu: 1) sosialisasi, diskusi, *Focus Group Discussion* tentang problematika perkawinan anak di kalangan siswa SMK Maarif NU 1 Semarang, *Posttest* pemahaman siswa, dan evaluasi kegiatan.



Gambar 1. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi hukum perkawinan anak dilakukan dengan memberikan materi yang terbagi dalam dua sesi oleh Muhamad Ichrom dan M. Khoirur Rofiq yaitu: *sesi pertama* membahas tentang perkawinan anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Sesi ini membahas tentang ketentuan dasar tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, dan ketentuan umum perkawinan di Indonesia, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia selamanya.

Dalam konteks perkawinan anak, tujuan perkawinan tersebut seringkali sulit terwujud karena kondisi keluarga tidak memenuhi kondisi ideal yang belum siap secara penuh untuk membangun rumah tangga, apalagi jika perkawinan dilakukan karena untuk menutupi aib keluarga dengan kondisi anak-anak yang belum matang secara psikis, mental, ekonomi, dan lain-lain (Rofiq, 2021c).

*Sesi kedua* membahas tentang faktor dan dampak perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi karena faktor yang beragam. Di antaranya adalah: **Faktor dari diri sendiri**, faktor ini yang paling sulit untuk dihindari, karena mereka beranggapan bahwa mereka saling mencintai tanpa memandang usia, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya (Muntamah et al., 2019). Mereka juga merasa siap dan mampu untuk membangun rumah tangga (Jannah, 2012). Selain itu, pergaulan bebas yang berimbas pada kehamilan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya Perkawinan anak (Astuty, 2013).

**Faktor dari orang tua atau keluarga**, orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya, sehingga lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda. Selain itu, menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai kebanggaan karena menikah diyakini membawa berkah bagi keluarga (Jannah, 2012). Bahkan pihak keluarga akan merasa malu jika anaknya tidak cepat menikah (Julijanto, 2015). Untuk itu, dari pihak keluarga akan berusaha mempersiapkan atau mencari jodoh bagi anaknya (Astuty, 2013).

**Faktor pendidikan**, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi alasan terjadinya Perkawinan anak, baik itu pendidikan orang tua/wali maupun pendidikan pelaku Perkawinan anak (Pratama et al., 2018). Karena pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat.

**Faktor ekonomi**, Keluarga yang berada dalam keadaan sosial ekonomi yang rendah akan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana ketika orang tua merasa sudah tidak mampu membiayai anaknya, maka keputusan yang paling tepat adalah menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap lebih mampu. Dengan menikahkan anaknya, orang tua akan beranggapan bahwa beban ekonomi keluarga menjadi sedikit berkurang, serta diharapkan agar anak yang sudah menikah dapat membantu ekonomi orang tuanya (Jannah, 2012).

**Faktor adat istiadat dan sosial budaya**, pada suatu daerah tertentu, terdapat adat istiadat seperti terjadinya perijodohan oleh kedua orang tua ketika anaknya masih kecil. Faktor tersebut menjadi pendorong terjadinya Perkawinan anak. Selain itu, faktor sosial budaya juga menjadi penghambat dalam penekanan Perkawinan anak, karena faktor sosial dan budaya sudah mengakar dan sudah menjadi kepercayaan masing-masing (Junaidi et al., 2019). Seperti budaya dan tradisi masyarakat tentang ketidakbolehan menolak lamaran pertama.

**Faktor hukum**, faktor ini terjadi karena adanya kontroversi hukum (Asmani & Baroroh, 2009) seperti adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Konsep perwalian yang menyatakan wali sebagai penentu perkawinan. Seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua

orang tua". Dan konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak (Inayati, 2015).

Perkawinan anak memiliki akibat atau dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut meliputi dampak positif namun juga memiliki dampak negatif. Di antara dampak positifnya adalah mencegah kemaksiatan atau perzinahan serta dapat mengurangi beban orang tua (Arianto, 2019). Adapun dampak negatifnya di antaranya adalah: a) putus sekolah, b) kekerasan dalam rumah tangga, 3) konflik suami istri, 4) risiko kematian ibu usia muda, 5) penelantaran keluarga, 6) perceraian (Rofiq, 2021c).

Dari pemaparan materi di atas diharapkan peserta mampu memahami hakikat, filosofi, dan tujuan perkawinan, agar dapat menahan dan mempersiapkan bekal yang cukup untuk membina keluarga kelak, dan dapat menjadi pengingat untuk mencegah diri terhadap pergaulan bebas laki-laki dan perempuan di kalangan remaja yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Sehingga menjadi alasan untuk melakukan perkawinan anak.



Gambar 2. Sosialisasi hukum perkawinan dan problematika perkawinan anak

Setelah penyampaian materi selesai acara dilanjutkan istirahat untuk makan siang dan solat. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi pemetaan masalah dalam perkawinan anak di kalangan remaja atau siswa SMK yang dipandu oleh Muhammad Sholihul Muafiq. Dari diskusi ini diperoleh beberapa masalah yang dialami peserta sebagai berikut.

**Persoalan keluarga broken home**, tidak dipungkiri perceraian merupakan problem sosial yang banyak terjadi di sekitar kita. Dalam perceraian pasti mengorbankan kepentingan anak-anak yaitu pemenuhan terhadap hak pengasuhan anak, kasih sayang anak, kenyamanan dan keamanan anak dari perundungan (*bullying*) teman sekitar (Rofiq, 2021a). Ada sebagian peserta yang tinggal dalam keluarga yang tidak utuh, sehingga membutuhkan solusi untuk menghadapi masalah dalam keluarga *broken home* dengan segala permasalahannya.

**Keluarga dengan kondisi moral kurang sehat**, seperti ayah yang suka mabuk-mabukan atau keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan anak.



Tidak semua keluarga terbangun di atas bangunan yang ideal dan kuat, dimana masing-masing anggota keluarga memahami hak dan kewajiban masing-masing (Listyorini & Rofiq, 2022).

Ada sebagian keluarga dan lingkungan sekitar siswa SMK tinggal dengan kondisi yang kurang baik, sehingga anak memang kurang mendapatkan pendidikan dari keluarga, bahkan anak terbiasa dengan perilaku buruk anggota keluarganya.

**Lingkungan yang kurang sehat bagi pergaulan remaja**, sehingga remaja merasa dilematis antara memilih hanya tinggal di rumah dan tidak bergaul dengan teman di lingkungannya atau bergaul dengan teman namun enggan terseret dalam kebiasaan yang kurang sehat dan buruk seperti mabuk, nongkrong hingga tengah malam, dan melakukan kejahatan-kejahatan pencurian.



**Gambar 3.** Diskusi problematika perkawinan anak di lingkungan siswa SMK

Berangkat dari tiga permasalahan yang ditemukan dalam diskusi sebelumnya, kemudian dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) oleh para peserta maka menghasilkan rumusan tentang beberapa problematika remaja dan perkawinan anak di lingkungan SMK NU Ma'arif 1 Semarang yaitu 1) Keluarga broken home, 2) Keluarga dengan kondisi moral kurang sehat, dan 3) Lingkungan yang kurang sehat bagi pergaulan remaja.

Perumusan alternatif solusi untuk mengatasi problematika tersebut adalah; 1) sekolah melakukan pendampingan kepada anak dan wali siswa secara persuasif seperti pengarahan dan pengajian rutin dengan tema pola asuh anak yang baik dan pembangunan keluarga harmonis, 2) pendampingan terhadap siswa khususnya yang mempunyai latar belakang *broken home* oleh wali kelas secara personal dan intensif, 3) pembuatan buku kendali siswa sebagai media pengawasan siswa oleh sekolah dan orang tua. Buku tersebut diketahui dan dikontrol orang tua/wali/pengasuh pondok dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah di luar sekolah, 4) koordinasi antara sekolah dan orang tua/wali dalam meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian yang diikuti oleh peserta, kemudian tim melakukan *posttest* pemahaman peserta peserta

tentang perkawinan anak dengan hasil berikut. 85% peserta menganggap perkawinan anak adalah hal yang tidak wajar terjadi, dan perkawinan anak tidak patut dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemahaman peserta memahami tentang hakikat perkawinan beserta ketentuan-ketentuannya. Terutama tentang batasan umur perkawinan dan persiapan apa saja yang dibutuhkan

Hampir semua peserta telah memahami ketentuan batas umur perkawinan menurut regulasi yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peserta juga menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak di atas 19 tahun merupakan perkawinan orang dewasa. 90% peserta memahami bahwa perkawinan anak adalah perkawinan oleh anak yang berusia di bawah 19 tahun. 58% peserta menganggap bahwa perkawinan anak dapat dilakukan seperti perkawinan pada umumnya, dan tidak memerlukan izin dispensasi kawin dari Pengadilan dan cukup dengan mendaftar di Kantor Urusan Agama. 74% peserta tidak setuju dengan perijodohan anak, dan hanya 22% yang setuju terhadap perijodohan anak oleh orang tua peserta. Rata-rata anak tidak setuju jika perkawinan anak merupakan solusi untuk meringankan beban ekonomi orang tua anak, karena anak berhak untuk menentukan masa depan sendiri dan justru bisa membantu orang tua. Meskipun dalam PERMA Nomor 05 tahun 2019 terdapat pasal yang menegaskan orang tua anak untuk menjamin kebutuhan anak-anaknya yang telah menikah (Rofiq, 2021b).

Sebagian besar peserta atau 64% menganggap bahwa tontonan pornografi, pergaulan bebas, hingga hamil di luar nikah menjadi faktor utama dalam perkawinan anak. 96% peserta atau hampir semua peserta menganggap bahwa perkawinan anak sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, dan bahagia serta tahan dari perceraian, mengingat perkawinan harus dibangun dengan dasar mental, modal dan kedewasaan yang kuat.

Semua peserta peserta mengetahui bahwa perkawinan anak cukup berisiko dan berpengaruh terhadap masalah kesehatan perempuan dan kematian bagi ibu usia muda saat hamil dan proses melahirkan. Hanya 1 orang yang tetap menganggap perkawinan anak tidak berisiko bagi kesehatan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sangat memahami dampak-dampak dari perkawinan anak berdasar penelitian atau temuan dari berbagai instansi. 36% peserta menganggap bahwa anak laki-laki mampu bertanggungjawab dan bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sedang sebagian besar peserta atau 14% belum siap untuk menikah di usia anak, dan belum siap bertanggung jawab jika terjadi perkawinan anak, karena perlu mempersiapkan bekal yang cukup untuk perkawinan. Dari data ini telah terjadi pergeseran pemahaman peserta dari yang percaya diri menikah di usia anak menjadi tidak percaya diri atau tidak siap menikah di usia anak.

Kepercayaan diri peserta jika dimintai pertanggungjawaban menikah di usia anak mencapai 55%. Hal ini menunjukkan sikap pertanggungjawaban yang masih cukup tinggi dari siswa-siswa SMK Ma'arif 1 NU Semarang untuk

melaksanakan perkawinan anak jika kondisinya mendesak untuk dilakukan, namun sudah turun banyak dari tingkat kepercayaan diri yang semula mencapai 85%.

Latar belakang pendidikan yang mampu dan siap untuk melakukan perkawinan di usia anak 64% menganggap memilih pendidikan SMK. Selebihnya adalah pendidikan SMA, MA, atau STM. Hanya 5% peserta yang siap menikah di usia sekolah demi menghindari seks bebas dan takut kehilangan pacar, sedangkan 95% peserta tidak siap untuk menikah di usia sekolah, dan tidak takut kehilangan pacar mereka jika memaksa untuk menikah pada usia sekolah.

Sepuluh dari jumlah peserta beranggapan bahwa pendidikan sangat penting dan perlu diperjuangkan jika anak sudah menikah di tengah masa sekolah, maka meski telah terjadi perkawinan anak di usia sekolah, 46% peserta tetap menganggap perlu berjuang menyelesaikan pendidikan. Dan 64% peserta beranggapan pelaku perkawinan anak tidak perlu menyelesaikan pendidikannya.

Dari data ini diketahui bahwa pengabdian sosialisasi hukum perkawinan anak mampu merubah mindset berpikir peserta tentang pendidikan, yang tadinya pendidikan perlu dikorbankan dalam perkawinan anak, namun setelah acara berakhir peserta menganggap bahwa sekolah atau pendidikan sesuatu yang penting dilalui meski telah menikah di usia anak.

Dari uraian hasil *posttest* pemahaman peserta tentang hukum perkawinan anak di SMK Maarif NU 1 Semarang, maka secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian

<b>Kondisi peserta sebelum PkM:</b>	<b>Kondisi peserta setelah PkM:</b>
<p>Minim literasi tentang Perkawinan Anak</p> <p>69% siswa menganggap perkawinan anak adalah wajar terjadi</p> <p>19% siswa memahami ketentuan dan dampak perkawinan anak</p> <p>64% siswa setuju dengan perjudohan anak</p> <p>52% siswa menganggap perkawinan anak mampu mewujudkan keluarga harmonis</p> <p>34% siswa siap melakukan perkawinan anak</p> <p>Hanya 16% siswa yang memilih untuk tetap meneruskan sekolah meski telah menikah di bawah umur</p>	<p>Pemahaman tentang problematika perkawinan anak dan kesadaran untuk mencegah perkawinan anak meningkat</p> <p>Hanya 15% siswa yang menganggap perkawinan anak wajar terjadi</p> <p>99% siswa memahami ketentuan dan dampak perkawinan anak</p> <p>Hanya 22% siswa yang setuju dengan perjudohan anak</p> <p>Hanya 4% yang setuju bahwa perkawinan anak mampu mewujudkan keluarga yang harmonis</p> <p>Hanya 14% siswa yang siap melakukan perkawinan anak</p> <p>46% siswa memilih untuk tetap meneruskan sekolah meski telah menikah di bawah umur</p>

Keseluruhan data *posttest* pemahaman peserta dapat disimpulkan secara umum bahwa pengabdian ini mampu meningkatkan 82% pemahaman dan kesadaran peserta untuk mencegah perkawinan anak yang semula hanya 36%. Hanya saja masih banyak peserta yang memilih untuk berhenti sekolah jika

terpaksa harus menikah di bawah umur, hal ini bisa jadi karena menikah pada usia sekolah masih dianggap sebagai aib atau hal yang negatif, seperti karena hamil di luar nikah, melanggar tata tertib sekolah, mencemarkan nama baik sekolah, dan belum ada regulasi yang secara praktis melindungi keberlangsungan pendidikan anak akibat perkawinan anak di masa sekolah. Sehingga anak tidak mendapat dukungan untuk meraih pendidikan yang cukup.

Pelaksanaan pengabdian dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana yang telah disusun. Tim melakukan koordinasi dengan baik kepada pihak pengelola sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga tidak mengalami kendala yang signifikan. Namun ada satu hal yang menjadikan pengabdian kurang optimal, yaitu kurangnya keberanian peserta dalam mengeluarkan pendapat atau informasi secara terbuka, sehingga membutuhkan pendampingan oleh fasilitator. Setelah dilakukan pendampingan, anak-anak akhirnya mampu untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan baik.

## SIMPULAN

Dari keseluruhan tahapan pengabdian, maka diperoleh hasil bahwa pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta untuk mencegah perkawinan anak sebanyak 85%. Meski dalam hal kesadaran untuk melanjutkan sekolah masih rendah jika terpaksa harus menikah di bawah umur, karena stigma negatif dalam perkawinan anak dan belum adanya dukungan secara massif baik secara sosial maupun institutif untuk melanjutkan sekolah bagi anak yang melakukan perkawinan.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah, *pertama* bagi pengelola sekolah, untuk meningkatkan peran guru dalam mendampingi siswa dalam pembelajaran agama, akhlak, pendidikan karakter islami, dan hukum perkawinan anak. *Kedua*, meluaskan skala gerakan dan dukungan dengan optimalisasi peran stakeholder SMK Maarif NU 1 Kota Semarang dalam mencegah perkawinan anak di SMK Ma'arif NU 1 Semarang. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan pergaulan anak dengan koordinasi bersama wali murid melalui buku kendali siswa sebagai media pengawasan sekolah dan orang tua kepada siswa.

Bagi Perguruan Tinggi, *pertama* meningkatkan kerjasama dan kolaborasi Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, dan sekolah dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan hukum. *Kedua*, Perlu adanya pusat studi pembelajaran keluarga yang dapat mendampingi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LP2M UIN Walisongo Semarang yang telah membiayai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38–43.  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2644>



- Asmani, J. M., & Baroroh, U. (2009). *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Aswaja Pressindo.
- Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare State*, 2(1), 222008. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/view/2140>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 354–384. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Z. Z. (2012). Pengaruh Unit Produksi, Pengalaman Prakerin dan Dukungan Keluarga terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(2), 397–409. <https://doi.org/10.21831/jpv.v2i3.1045>
- Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Dami, D., Aprilia, A. S., & Apriyandi, U. P. (2022). Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Desa Twi Mentibar Menuju Desa Sadar Hukum. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 511–518. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v6i2.3535>
- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v1i1.90>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(2), 206–218. <https://doi.org/10.15294/JPHI.V3I2.44685>
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal,"* 1(1), 46–53. <http://jurnal.ibijabar.org/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam-perspektif-hukum-ham-dan-kesehatan/>
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 7(1), 83–101. <https://doi.org/10.18860/EGALITA.V0I0.2113>
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.*, 25(1), 6272. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 662–666. <https://doi.org/10.31004/ABDIDAS.V3I4.637>

- Listyorini, I., & Rofiq, M. K. (2022). Pelaksanaan Haḍanah oleh Ibu Sebagai Single Parent akibat Perceraian Perspektif Masalah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 66–90. <https://doi.org/10.21580/JISH.V7I1.11588>
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4(2), 328–356. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/WY.V2I1.823>
- MZ, Z. (2010). *Modul Pelatihan Kuliah Nyata Transformatif IAIN Sunan Ampel*. LPM IAIN Sunan Ampel.
- Pratama, A., Trisnarningsih, T., & Yarmaidi, Y. (2018). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016. *JPG (Jurnal Penelitian Geografi)*, 6(5). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/16164>
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672>
- Rahmi, S. A., Lelisari, L., Selva, S., Rohana, R., & Rosada, R. (2022). Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan (JAMIN)*, 1(2), 73–84. <https://doi.org/10.31764/JAMIN.V1I2.7870>
- Rofiq, M. K. (2021a). *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (M. A. Imroni (ed.)). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Rofiq, M. K. (2021b). Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>
- Rofiq, M. K. (2021c). Pernikahan di Bawah Umur Problematika dan Tantangan Hukum. In Mahsun (Ed.), *Hukum Islam* (1st ed., pp. 119–133). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Rofiq, M. K. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama* (A. Q. Azizi (ed.)). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.15294/JPHI.V1I01.27277>
- Sunarti, N. T. S., & Rahmawati, I. (2022). Pengetahuan dan Kesiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja: Studi Komparatif di SMA, SMK dan MA. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 10(2), 85–92.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36307/jik.v10i2.201>

Tambunan, I. Y. (2020). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di SMK N.1 Siborong-Borong Kelas X Tahun 2020. *Journal of Midwifery Senior*, 3(1), 103–107. <http://midwifery.jurnalsenior.com/index.php/ms/article/view/40>